



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Slamet Aliban Bin Samsudin;**
2. Tempat lahir : Solo (Jawa Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 20 Februari 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.003, Rw.001, Desa Nusa Serasan Trans B.6, Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Sky, tanggal 9 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2021/PN.Sky, tanggal 9 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Aliban Bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Kodir Bin Hadi Rahman, dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Slamet Aliban Bin Samsudin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, potong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah, di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SLAMET ALIBAN BIN SAMSUDIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 07.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2021, atau pada waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B6 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Abdul Kodir Bin Hadi Rahman**, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada saat saksi Abdul Kodir sedang mengendarai sepeda motor melintasi jalan PTP Desa Nusa Serasan B6 Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin, tiba-tiba datanglah terdakwa dari arah belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memepet sepeda motor saksi Abdul Kodir, setelah itu saksi Abdul Kodir langsung memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa turun dari sepeda motornya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung menghampiri saksi Abdul Kodir, sehingga saksi Abdul Kodir pun turun dari sepeda motornya, lalu saat itu terdakwa langsung memukul bahu sebelah kanan saksi Abdul Kodir dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul leher sebelah kiri saksi Abdul Kodir dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan terdakwa dengan cara memegang tubuh terdakwa, setelah itu saksi Abdul Kodir pun langsung menuju ke sepeda motor dengan maksud untuk pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri saksi Abdul Kodir dan mendorong sepeda motor saksi Abdul Kodir hingga terjatuh, lalu saat saksi Abdul Kodir akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba terdakwa kembali memukul saksi Abdul Kodir dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri antara mata dan telinga saksi Abdul Kodir yang mengakibatkan luka selanjutnya datang warga sekitar kembali memisahkan terdakwa dengan memegang tubuh terdakwa lalu saksi Abdul Kodir pun langsung pergi dari lokasi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor:445/033/VER/RS.LLN/III/2021, tanggal 05 april 2021 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Yuli Darlinawati, dan diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr Tri Sinarum, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : bahwa terhadap saksi Abdul Kadir Bin H Hadi rahman ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu sentimeter dan tampak memar dan kemerahan di bahu sebelah kanan yang diduga akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut. Dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Kodir Bin Hadi Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul leher sebelah kiri saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa, kemudian saksi langsung menuju ke sepeda motor dengan maksud untuk pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi dan mendorong sepeda motor saksi hingga terjatuh, lalu saat saksi akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri antara mata dan telinga saksi yang kemudian datang warga sekitar kembali memisahkan Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa lalu saksi pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi oleh karena mengganggu istrinya;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat memukul saksi memakai 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka di wajah sebelah kiri dan menyebabkan saksi pusing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Abdul Nawawi Bin Marijah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman dibagian pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan sempat melerai;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan tempat kejadian untuk berangkat berkerja, kemudian saksi melihat Terdakwa dan korban sedang saling dorong dipinggir jalan kemudian Terdakwa memukul saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihatnya dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melihat saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman mengalami luka di wajah sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Rusman Ali Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman dibagian wajah sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara langsung dan sempat melerai;
- Bahwa saat kejadian saksi kebetulan sedang melintas menggunakan sepeda motor di jalan tempat kejadian untuk berangkat ke kebun;
- Bahwa saat pertama kali saksi melihat Terdakwa dan saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman sedang berdiri di pinggir jalan di dekat motornya yang jatuh kemudian Terdakwa memukul saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman;
- Bahwa saksi melihatnya dengan jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman mengalami luka di wajah sebelah kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor:445/003/VER/RS.LLN/III/2021, tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Yuli Darlinawati dan diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr.Tri Sinarum, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa terhadap saksi Abdul Kadir Bin H.Hadi Rahman ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan tampak memar dan kemerahan di bahu sebelah kanan yang di duga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul leher sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung menuju sepeda motor dengan maksud untuk pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mendorong sepeda motor korban hingga terjatuh. Lalu saat korban akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri antara mata dan telinga korban selanjutnya datang warga sekitar kembali memisahkan Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa lalu saksi korban pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena saksi korban sering mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menggendarai sepeda motor hendak menuju kebun untuk berkerja, pada saat melintasi di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan, Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa berniat untuk mendahului saksi korban, tiba-tiba saksi korban langsung memepet sepeda motor Terdakwa dari sebelah kanan seperti tidak mau memberikan jalan. Lalu Terdakwa membalas dengan memepetkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor korban, sehingga Terdakwa dan saksi korban memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan saat itu saksi korban berkata "kamu mau apa", sehingga Terdakwa dan saksi korban sama-sama turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat memukul saksi korban adalah mengepal dan jari memakai cincin;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah di hukum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul leher sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya datanglah beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa, kemudian saksi korban langsung menuju ke sepeda motor dengan maksud untuk pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mendorong sepeda motor saksi korban hingga terjatuh, lalu saat saksi korban akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri antara mata dan telinga saksi korban yang kemudian datang warga sekitar kembali memisahkan Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa lalu saksi korban pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban oleh karena mengganggu istrinya;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat memukul saksi korban memakai 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut adalah saksi Ahmad Nawawi Bin Marijan dan saksi Rusman Ali Bin Asnawi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka di wajah sebelah kiri dan menyebabkan saksi pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yaitu orang dan badan hukum, dimana unsur barang siapa haruslah dikaitkan dengan pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum oleh karena di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Slamet Aliban Bin Samsudin sebagaimana identitas lengkapnya termuat dalam awal putusan, setelah ditanyakan identitasnya dan Terdakwa benar yang bernama Slamet Aliban Bin Samsudin bukan orang lain, maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in pesona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi dan juga telah di dengar keterangannya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah dan dipidana sesuai perbuatannya, maka Terdakwalah haruslah memenehui seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.a, telah terpenuhi  
Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dapat disamakan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 sekira Pukul 07.30 Wib, di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan B.6 Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Kodir Bin Hadi Rahman dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu memukul leher sebelah kiri korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian datanglah beberapa orang yang berada di tempat kejadian tersebut langsung memisahkan Terdakwa dengan cara memegang tubuh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi korban langsung menuju sepeda motor dengan maksud untuk pergi dari lokasi tersebut, tiba-tiba Terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan mendorong sepeda motor korban hingga terjatuh. Lalu saat korban akan mendirikan sepeda motor tiba-tiba Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanannya yang mengenai wajah sebelah kiri antara mata dan telinga korban selanjutnya datang warga sekitar kembali memisahkan Terdakwa dengan memegang tubuh Terdakwa lalu saksi korban pun langsung pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut disebabkan karena saksi korban sering mengganggu isteri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor hendak menuju kebun untuk berkerja, pada saat melintasi di Jalan PTP Dusun V Desa Nusa Serasan, Terdakwa melihat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor berada di depan Terdakwa, lalu Terdakwa berniat untuk mendahului saksi korban, tiba-tiba saksi korban langsung memepet sepeda motor Terdakwa dari sebelah kanan seperti tidak mau memberikan jalan. Lalu Terdakwa membalas dengan memepetkan sepeda motor Terdakwa ke sepeda motor korban, sehingga Terdakwa dan saksi korban memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan dan saat itu saksi korban berkata "*kamu mau apa*", sehingga Terdakwa dan saksi korban sama-sama turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung mendekati saksi korban dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter langsung memukul saksi korban;
- Bahwa posisi tangan Terdakwa saat memukul saksi korban adalah mengepal dan jari memakai cincin;
- Bahwa berdasarkan bukti surat visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor:445/003/VER/RS.LLN/III/2021, tanggal 5 April 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Yuli Darlinawati dan diketahui oleh Direktur RSUD Sungai Lilin dr.Tri Sinarum, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: bahwa terhadap saksi Abdul Kadir Bin H.Hadi Rahman ditemukan luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky



centimeter dan tampak memar dan kemerahan di bahu sebelah kanan yang di duga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan tersebut, Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban yang mengenai bahu sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kirinya sebanyak 1 (satu) kali, memukul leher sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban terdapat cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah ditangan sebelah kanan. Dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka lecet di dahi sebelah kiri dengan ukuran satu kali satu centimeter dan tampak memar dan kemerahan di bahu sebelah kanan yang di duga akibat benda tumpul sebagaimana visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Lilin Nomor:445/003/VER/RS.LLN/III/2021, tanggal 5 April 2021, maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan melakukan penganiayaan yang merusak kesehatan saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah, dimana barang bukti tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban belum berdamai;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Slamet Aliban Bin Samsudin telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 208/Pid.B/2021/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah cincin terbuat dari bahan titanium warna perak/silver terdapat batu warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H. , Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abu Nawas, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Christoffel Harianja, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Abu Nawas, S.H., M.H.